



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/6/I/RES.1.4/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H, 2. Titik, S.H.,M.H. 3. Annisak Mulyawati, S.Hi, Advocat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 66/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Dongker;
 2. 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cokelat Muda;
 3. 1 (satu) Helai Celana Dasar Katun Panjang Warna Dongker;
 4. 1 (satu) Helai Celana Boxer Warna Hitam Ada Angka 16 Di Bagian Kanan Depan;Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, selain itu Terdakwa sedang menderita penyakit HIV yang menurut keterangan Dokter umur Terdakwa tidak akan lama lagi, sehingga Terdakwa ingin hidup disisa umur Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, serta tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 yang bertempat di Barbershop milik terdakwa yang beralamat di Korong Kampung Kalawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas anak korban pergi memotong rambut di Barbershop S3 yang beralamat di Korong Kampung Kalawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, milik terdakwa, sesampainya disana, Anak Korban langsung masuk kedalam barbershop tersebut, kemudian Anak Korban langsung meminta untuk dirapikan dan dipotong pendek rambutnya, setelah rambut Anak Korban selesai di rapikan lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan melulur Anak Korban secara gratis, tanpa ada curiga Anak Korban mengiyakan, dikarenakan akan dilulur gratis Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk pindah ke bangku panjang di dekat kursi tempat anak korban dipangkas, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup dengan berkata "bukaklah baju tu, tu langsung talungkuik." (bukalah baju kamu lalu tidur posisi terlungkup), kemudian setelah Anak Korban menelungkup, Terdakwa melulur Anak Korban, setelah selesai melulur, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil posisi terlentang, lalu Terdakwa mulai melulur pada bagian depan, lalu ketika Terdakwa mencoba melulur pada bagian bawah dekat dengan alat kelamin Anak Korban

Halaman 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "disiko wak ko ado kada bang a." (didekat alat kelamin saya ada kudis sedikit bang) lalu dijawab oleh Terdakwa "ndak baa gai doh, beko bg ubek ko (nggak papa nanti bang obati) lalu setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "ndak mungkin disiko wak lulur yang dibawah tu doh, kadalam wak nah nampak di urang beko (tidak mungkin disini kita lulur yang dibagian bawah itu, kedalam kita lah nanti dilihat orang) lalu Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa tersebut, dimana saat itu baju Anak Korban belum di pasangkan kembali lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah kamar yang ada dalam babershop tersebut, dimana saat sudah sama-sama masuk ke dalam kamar, Terdakwa membuka celana Anak Korban, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau membukanya namun setelah dibujuk oleh Terdakwa supaya kudis tadi bersih makanya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut (celana Anak Korban dibukakan oleh Terdakwa), ternyata terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, setelah itu Terdakwa dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan mengocok-kocokan alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Anak Korban merasa alat kelamin Anak Korban tersebut tegang dan mengeras, kemudian saat alat kelamin Anak Korban tersebut sudah tegang dan mengeras Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah selesai mengulum alat kelamin Anak Korban, Terdakwa membelakangi Anak Korban dan langsung membungkukan badannya sambil memegang alat kelamin Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya tersebut ke lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "maju mundur kek iko ha." (maju mundurin alat kelamin tu) lalu Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, saat Anak Korban memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut dimana Anak Korban mendengar suara desahan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa mendesah Anak Korban mengeluarkan alat kelamin Anak Korban sambil berkata "manga bang ko alah mah bang" (ngapain ini bang, udah lah bang) lalu Terdakwa berkata "kok ndak kalua sperma ang, kan bisa jadi ubek sperma tu" (kenapa tidak keluar sperma kamu, kan bisa jadi obat sperma itu tu), kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa juga

Halaman 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membayar upah pangkas rambutnya dan langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dengan tubuh yang masih bergetar karena shock;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 Juni 2007 dan pada saat kejadian anak korban berusia 16 tahun 7 bulan;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perbuatan asusila terdakwa kepada anak korban yaitu perbuatan cabul dengan cara menyodomi korban;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas anak korban ingin memotong rambut di Barbershop S3 milik terdakwa, sesampainya disana, Anak Korban langsung masuk kedalam barbershop tersebut, kemudian Anak Korban langsung meminta untuk dirapikan dan dipotong pendek rambutnya;
- Bahwa setelah rambut Anak Korban selesai di rapikan lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan melulur Anak Korban secara gratis, tanpa ada curiga Anak Korban mengiyakan, dikarenakan akan dilulur gratis Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk pindah ke bangku panjang di dekat kursi tempat

Halaman 5 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dipangkas, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup dengan berkata "bukalah baju tu, tu langsung talungkuik." (bukalah baju kamu lalu tidur posisi terlungkup), kemudian setelah Anak Korban menelungkup, Terdakwa melulur Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai melulur punggung anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pada barbershop tersebut dan mengatakan "ndak mungkin disiko wak lulur doh sagan awak, kadalam wak nah, beko dicaliak urang." (tidak mungkin disini kita lulur, segan kita, kedalam kita lah nanti dilihat orang) lalu Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa tersebut, dimana saat itu baju Anak Korban belum di pasangkan kembali lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah kamar yang ada dalam babershop tersebut;
- Bahwa pada saat sudah sama-sama masuk ke dalam kamar, Terdakwa membuka celana Anak Korban, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau membukanya namun setelah dibujuk oleh Terdakwa supaya kudis tadi bersih makanya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut (celana Anak Korban dibukakan oleh Terdakwa), ternyata terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, setelah itu Terdakwa dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan mengocok-kocokan alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah Anak Korban merasa alat kelamin Anak Korban tersebut tegang dan mengeras, kemudian saat alat kelamin Anak Korban tersebut sudah tegang dan mengeras Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah selesai mengulum alat kelamin Anak Korban, Terdakwa membelakangi Anak Korban dan langsung membungkukan badannya sambil memegang alat kelamin Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya tersebut ke lubang anus Terdakwa , kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "maju mundurin kek iko ha." (maju mundurin alat kelamin tu) lalu Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, saat Anak Korban memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut dimana Anak Korban mendengar suara desahan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa mendesah Anak Korban mengeluarkan alat kelamin Anak Korban sambil berkata "manga bang ko alah mah bang" (ngapain ini

Halaman 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, udah lah bang) kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa juga merapikan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membayar upah pangkas rambutnya dan langsung pulang langsung pulang, namun sebelum anak korban pulang, terdakwa mengatakan kepada anak korban "jan kecek-kecekan ka urang." (jangan bilang pada siapa-siapa), dan sesampai anak korban di rumahnya, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi yang merupakan ibu anak korban, dengan tubuh yang masih bergetar karena shock;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 Juni 2007 dan pada saat kejadian anak korban berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi, didepan persidangan tanpa disumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama anak korban telah dicabuli oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib anak korban berkata kepada saksi akan pergi memangkas rambut di Barbershop S3, kemudian sekira pukul 20.45 Anak korban kembali ke rumah dalam keadaan shock, saksi yang keheranan pun bertanya "Dek A Bang?" (Kenapa bang?) kemudian dengan bibir bergetar Anak korban berkata kepada saksi "Abang Di Anuan Dek Tukang Pangkeh Tu Ma." (Abang di apakan sama tukang pangkas itu ma) "Di Anuan Baa?" (Di apakan bagaimana) "Buruang Abang Di Kulum-Kulum Nyo Dek Tukang Pangkeh Tu." (Alat kelamin abang di emut emut oleh tukang pangkas itu) kemudian Anak korban menceritakan kepada saksi kronologisnya ketika dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa tersebut saksi yang terkejut mendengarnya langsung mengajak dua orang adik

Halaman 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tinggal di dekat rumah saksi untuk menuju ke Barbershop S3 tersebut;

- Bahwa kemudian saksi, Anak korban serta dua orang adik laki-laki saksi pergi menuju Barber Shop S3 tersebut dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa akan memangkas rambut seseorang, saksi yang emosi melihatnya langsung marah-marah dan berkata "A Karajo Ang Ko, Ang Pangaan Anak Den Namonyo Ko, Anak Den Nio Bapangkeh Ang Karajoan Anak Den." (Apa kerja kamu ini, kamu apakan anak saya, anak saya mau pangkas rambut malah kamu kerjai) kemudian saksi terus marah-marah sehingganya Terdakwa yang cemas kemudian berkata kepada saya "Tanang Buk, Duduak Wak Di Dalam Dulu Buk, Mambana Wak Buk, Wak Salasaan Di Dalam Buk" (Tenang buk, duduk di dalam dulu buk, mohon saya buk, kita selesaikan di dalam buk) saksi yang emosi dan tidak ingin di selesaikan secara damai terus marah-marah kemudian adik saksi menelfon wali korong dan Bhabinkamtibmas yang kemudian suasana di Barbershop tersebut pun bertambah ramai, sampai akhirnya wali korong dan Bhabinkamtibmas datang dan kami membawa Terdakwa tersebut ke Polres Padang Pariaman untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi bahwa sesampainya anak korban di Barbershop S3, Anak Korban langsung masuk kedalam barbershop tersebut, kemudian Anak Korban langsung meminta untuk dirapikan dan dipotong pendek rambutnya;
- Bahwa setelah rambut Anak Korban selesai di rapikan lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan melulur Anak Korban secara gratis, tanpa ada curiga Anak Korban mengiyakan, dikarenakan akan dilulur gratis Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk pindah ke bangku panjang di dekat kursi tempat anak korban dipangkas;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telungkup dengan berkata "bukaklah baju tu, tu langsung talungkuik." (bukalah baju kamu lalu tidur posisi terlungkup), kemudian setelah Anak Korban menelungkup, Terdakwa melulur Anak Korban, setelah selesai melulur punggung anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pada barber shop tersebut dan mengatakan "ndak mungkin disiko wak lulur doh sagan awak, kadalam wak nah, beko dicaliak urang." (tidak mungkin disini kita lulur, segan kita, kedalam kita lah nanti dilihat orang) lalu Anak Korban

Halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakan dari Terdakwa tersebut, dimana saat itu baju Anak Korban belum di pasangkan kembali lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah kamar yang ada dalam babershop tersebut;

- Bahwa pada saat sudah sama-sama masuk ke dalam kamar, Terdakwa membuka celana Anak Korban, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau membukanya namun setelah dibujuk oleh Terdakwa supaya kudis tadi bersih makanya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut (celana Anak Korban dibukakan oleh Terdakwa), ternyata terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan mengocok-kocokan alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Anak Korban merasa alat kelamin Anak Korban tersebut tegang dan mengeras, kemudian saat alat kelamin Anak Korban tersebut sudah tegang dan mengeras Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah selesai mengulum alat kelamin Anak Korban, Terdakwa membelakangi Anak Korban dan langsung membungkukan badannya sambil memegang alat kelamin Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya tersebut ke lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "maju mundur kek iko ha." (maju mundurin alat kelamin tu) lalu Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, saat Anak Korban memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut dimana Anak Korban mendengar suara desahan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa mendesah Anak Korban mengeluarkan alat kelamin Anak Korban sambil berkata "manga bang ko alah mah bang" (ngapain ini bang, udah lah bang), kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa juga merapikan kembali pakaiannya, lalu Anak Korban membayar upah pangkas rambutnya dan langsung pulang langsung pulang, namun sebelum anak korban pulang, terdakwa mengatakan kepada anak korban "jan kecek-kecekan ka urang." (jangan bilang pada siapa-siapa), dan sesampai anak korban di rumahnya, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dengan tubuh yang masih bergetar karena shock;

Halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 Juni 2007 dan pada saat kejadian anak korban berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak korban telah dicabuli oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, saksi yang baru pulang bekerja dari Kota Padang melewati Barber Shop S3 melihat bahwasanya banyak orang-orang berkumpul disana, kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut yang mana disana saksi melihat ada Wali Korong, kemudian saksi bertanya ke Wali Korong tersebut dengan mengatakan "Pak Wali Manga Urang Ko Pak Wali?" (Pak Wali ngapain orang Pak Wali?) kemudian di jawab oleh Pak Wali "Si Bahri Ko Nyo Buek Karajo, Anak Urang Nyo Karajoannyo" (Si Bahri itu membuat kerja, anak orang di kerjai nya) Mendengar hal tersebut saksi langsung bertanya kepada masyarakat disekitar situ dimana Terdakwa sekarang kemudian masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa saat itu berada di dalam kamarnya dan tidak mau keluar, kemudian saksi pergi ke depan kamar Terdakwa tersebut dan berjaga di depan pintunya supaya tidak ada masyarakat yang mendobrak masuk untuk menghakimi sendiri Terdakwa tersebut. Lalu sekitar 3 Jam kemudian sekira pukul 01.30 WIB dini hari datang anggota polisi dari Polsek yang membawa Terdakwa keluar setelah itu saksi pun kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana kronologi kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh Anak korban pada hari tersebut, akan tetapi saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwasanya pada awalnya Anak korban ingin memangkas rambut ke Barbershop S3 milik Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memangkas rambut Anak korban, Terdakwa menawarkan untuk melulur Anak korban secara gratis, karena gratis itu lah Anak korban mau di lulur oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai melulur Anak korban di bagian belakang, kemudian sampai lah pada bagian depan di dekat kemaluan Anak korban yang mana Anak korban tidak mau di lulur di dekat sana karena ada luka pada kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa mengobati luka di kemaluan Anak korban tersebut, lalu karena segan apabila terlihat oleh orang dari luar kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pindah ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut lah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa perbuatan cabul yang telah terdakwa lakukan kepada Anak korban berawal terdakwa Anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Korong Kampung Kalawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ketika saya sedang bekerja di barbershop milik terdakwa, datang anak korban yang ingin potong rambut kemudian terdakwa memotong rambut dari anak korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memotongkan rambut dari anak korban, terdakwa menawarkan kepada korban dengan berkata "Barasiahan Punggung Lakang?" (Bersihkan Punggung Belakang) lalu anak korban berkata "Iya" kemudian terdakwa menyuruh anak korban pindah ke kursi panjang yang ada didalam barber dan menyuruh anak korban untuk tidur menelungkup lalu terdakwa mengambil cream dan memasangnya dipunggung anak korban hingga kotoran kulitnya terangkat kemudian terdakwa menyuruh anak korban membalikkan tubuhnya dan barulah terdakwa memasang kembali cream dan menggosokkannya ketubuh anak korban hingga kotoran ditubuh anak korban terangkat kemudian terdakwa berkata kepada anak laki-laki tersebut "Pindah

Halaman 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lah Nampak Dek Urang Boko" (Pindah Kedalam Lah Keliatan Sama Orang Nanti) sebab pada saat terdakwa menggosokkan cream dibagian perut anak korban, terdakwa melihat Burung alat kelaminnya berdiri/tegang kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pindah kebagian dalam barber sebab nafsu terdakwa sudah naik akibat melihat Burung alat kelamin anak laki-laki tersebut berdiri/tegang kemudian anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk pindah kebagian dalam barber;

- Bahwa sesampai didekat pintu bagian dalam barber tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban tersebut, setelah celana anak korban terbuka terdakwa langsung menghisap/mengulum Burung alat kelamin anak korban tersebut sebanyak 5x kali kemudian terdakwa berdiri dan membuka celana serta celana dalam terdakwa hingga lutut lalu terdakwa mengarahkan pantat/bokong terdakwa kearah Burung alat kelamin anak korban, kemudian burung/ alat kelamin anak korban masuk kedalam lobang dubur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, sehingga terdakwa mengeluarkan suara desahan;
- Bahwa setelah itu anak korban mengeluarkan Burung alat kelaminnya dari lobang dubur terdakwa dan memasang kembali pakaiannya lalu terdakwa juga memasang kembali pakaian Terdakwa setelah itu anak korban membayar uang potong rambutnya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) kepada Terdakwa dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban kembali bersama orang tuanya dan saudara laki-lakinya dimana ibu dari Anak korban bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah Terdakwa lakukan kepada anaknya Anak korban lalu Terdakwa menyuruh ibu Anak korban tersebut untuk duduk didalam barber terlebih dahulu namun ibu Anak korban tidak mau dan memarahi terdakwa terus-terusan hingga warga berkumpul didekat barber milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa hanya membujuk anak korban untuk mau Terdakwa lulur sehingga terdakwa bisa membuka celana anak korban;

Halaman 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa khilaf dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Dongker;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cokelat Muda;
- 1 (satu) Helai Celana Dasar Katun Panjang Warna Dongker;
- 1 (satu) Helai Celana Boxer Warna Hitam Ada Angka 16 Di Bagian Kanan Depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa perbuatan cabul yang telah terdakwa lakukan kepada Anak korban berawal terdakwa Anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Korong Kampung Kalawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ketika saya sedang bekerja di barbershop milik terdakwa, datang anak korban yang ingin potong rambut kemudian terdakwa memotong rambut dari anak korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memotong rambut dari anak korban, terdakwa menawarkan kepada korban dengan berkata "Barasiahan Pungguang Lakang?" (Bersihkan Punggung Belakang) lalu anak korban berkata "Iya" kemudian terdakwa menyuruh anak korban pindah ke kursi panjang yang ada didalam barber dan menyuruh anak korban untuk tidur menelungkup lalu terdakwa mengambil cream dan memasangnya dipunggung anak korban hingga kotoran kulitnya terangkat kemudian terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan tubuhnya dan barulah terdakwa memasang kembali cream dan menggosokkannya ketubuh anak korban hingga kotoran ditubuh anak korban terangkat kemudian terdakwa berkata kepada anak laki-laki tersebut "Pindah Dalam Lah Nampak Dek Urang Beko" (Pindah Kedalam Lah Keliatan Sama Orang Nanti) sebab pada saat terdakwa menggosokkan cream dibagian perut anak korban, terdakwa melihat Burung alat kelaminnya berdiri/tegang kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pindah kebagian dalam barber sebab nafsu terdakwa sudah naik akibat melihat Burung alat kelamin anak laki-laki tersebut berdiri/tegang kemudian anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk pindah kebagian dalam barber;

- Bahwa sesampai didekat pintu bagian dalam barber tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban tersebut, setelah celana anak korban terbuka terdakwa langsung menghisap/mengulum Burung alat kelamin anak korban tersebut sebanyak 5x kali kemudian terdakwa berdiri dan membuka celana serta celana dalam terdakwa hingga lutut lalu terdakwa mengarahkan pantat/bokong terdakwa kearah Burung alat kelamin anak korban, kemudian burung/ alat kelamin anak korban masuk kedalam lobang dubur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, sehingga terdakwa mengeluarkan suara desahan;
- Bahwa setelah itu anak korban mengeluarkan Burung alat kelaminnya dari lobang dubur terdakwa dan memasang kembali pakaiannya lalu terdakwa juga memasang kembali pakaian Terdakwa setelah itu anak korban membayar uang potong rambutnya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) kepada Terdakwa dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban kembali bersama orang tuanya dan saudara laki-lakinya dimana ibu dari Anak korban bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah Terdakwa lakukan kepada anaknya Anak korban lalu Terdakwa menyuruh ibu Anak korban tersebut untuk duduk didalam barber terlebih dahulu namun ibu Anak korban tidak mau dan memarahi terdakwa terus-terusan hingga warga berkumpul didekat barber milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;

Halaman 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membujuk anak korban untuk mau Terdakwa lulur sehingga terdakwa bisa membuka celana anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang perlindungan anak telah mengalami beberapa perubahan diawali dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 yang dirubah dengan undang-undang No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah lagi dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka demi efektifitas menyingkat uraian putusan ini selanjutnya terhadap ketiga Undang-undang tersebut Majelis Hakim menggunakan penyebutan Undang-Undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara a quo subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan diawal halaman pendahuluan putusan ini, dimana selama persidangan berlanjut Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di

Halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbershop yang beralamat di Korong Kampung Kelawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa perbuatan cabul yang telah terdakwa lakukan kepada Anak korban berawal terdakwa Anak korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Korong Kampung Kalawi Nagari Pasie Laweh Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ketika saya sedang bekerja di barbershop milik terdakwa, datang anak korban yang ingin potong rambut kemudian terdakwa memotong rambut dari anak korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memotongkan rambut dari anak korban, terdakwa menawarkan kepada korban dengan berkata "Barasiahan Pungguang Lakang?" (Bersihkan Punggung Belakang) lalu anak korban berkata "Iya" kemudian terdakwa menyuruh anak korban pindah ke kursi panjang yang ada didalam barber dan menyuruh anak korban untuk tidur menelungkup lalu terdakwa mengambil cream dan memasangnya dipunggung anak korban hingga kotoran kulitnya terangkat kemudian terdakwa menyuruh anak korban membalikkan tubuhnya dan barulah terdakwa memasang kembali cream dan menggosokkannya ketubuh anak korban hingga kotoran ditubuh anak korban terangkat kemudian terdakwa berkata kepada anak laki-laki tersebut "Pindah Dalam Lah Nampak Dek Urang Beko" (Pindah Kedalam Lah Keliatan Sama Orang Nanti) sebab pada saat terdakwa menggosokkan cream dibagian perut anak korban, terdakwa melihat Burung alat kelaminnya berdiri/tegang kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pindah kebagian dalam barber sebab nafsu terdakwa sudah naik akibat melihat Burung alat kelamin anak laki-laki tersebut berdiri/tegang kemudian anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk pindah kebagian dalam barber;
- Bahwa sesampai didekat pintu bagian dalam barber tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban tersebut, setelah celana anak korban terbuka terdakwa langsung menghisap/mengulum Burung alat kelamin anak korban tersebut sebanyak 5x kali kemudian terdakwa berdiri dan membuka celana serta celana dalam terdakwa hingga lutut lalu terdakwa mengarahkan pantat/bokong terdakwa kearah Burung alat kelamin anak korban, kemudian burung/ alat kelamin anak korban masuk kedalam lobang dubur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, sehingga terdakwa mengeluarkan suara desahan;

Halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anak korban mengeluarkan Burung alat kelaminnya dari lobang dubur terdakwa dan memasang kembali pakaiannya lalu terdakwa juga memasang kembali pakaian Terdakwa setelah itu anak korban membayar uang potong rambutnya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) kepada Terdakwa dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban kembali bersama orang tuanya dan saudara laki-lakinya dimana ibu dari Anak korban bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah Terdakwa lakukan kepada anaknya Anak korban lalu Terdakwa menyuruh ibu Anak korban tersebut untuk duduk didalam barber terlebih dahulu namun ibu Anak korban tidak mau dan memarahi terdakwa terus-terusan hingga warga berkumpul didekat barber milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa hanya membujuk anak korban untuk mau Terdakwa lulur sehingga terdakwa bisa membuka celana anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan mengajak anak korban untuk melulur anak korban dengan alasan ingin membersihkan kudis anak korban pada bagian paha anak korban dengan tujuan supaya Terdakwa dengan leluasa memegang dan mengulum alat kelamin anak korban sehingga ketika kelamin anak korban sudah mulai menegang maka dengan mudah Terdakwa memasukkan kelamin anak korban ke lubang dubur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan anak korban yang dilakukan secara sadar dan terdakwa tahu akan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. . AL.547.0041946, anak korban lahir di Batam, 18 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 Tahun (belum berusia 18 tahun);

Halaman 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Dongker;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cokelat Muda;
- 1 (satu) Helai Celana Dasar Katun Panjang Warna Dongker;

Halaman 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Boxer Warna Hitam Ada Angka 16 Di Bagian Kanan Depan;
Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka sepatutnya di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- ☐ Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang merusak masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa mengalami sakit HIV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Dongker;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cokelat Muda;
 - 1 (satu) Helai Celana Dasar Katun Panjang Warna Dongker;
 - 1 (satu) Helai Celana Boxer Warna Hitam Ada Angka 16 Di Bagian Kanan Depan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh Dewi Yanti S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh Yeni Fajria, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariman dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H.,M.H.

Dewi Yanti S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)